



PENETAPAN
Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Meri, tempat lahir Sungai Solok tanggal 10 Januari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit No. 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofrizal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR NOFRIZAL, S.H & PARTNERS**, beralamat di Komplek KPRI Sekawan Blok B No 17 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus No. 17/SK/Adv-NF/XI/2024, tanggal 29 November 2024, yang sudah terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang nomor 653/SK/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 217201500281000, tanggal 25 April 2024;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sjamhur pada tanggal 3 September 2006 di Tanjungpinang yang telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 185/AP/TPI/2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 4 September 2006;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Sjamhur telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2024 yang telah dicatat dalam Akta Kematian Nomor : 2172-KM-22022024-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 22 Februari 2024;

4. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan almarhum Sjamhur telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1) Stephani Goh, Perempuan, lahir di Batam pada tanggal 21 Oktober 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 973/KU-CS-BTM/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 Oktober 2006.

2) Stevano Goh, Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 8 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7296/KU-CS-BTM/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 3 September 2008.

5. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon almarhum Sjamhur beserta 2 (dua) orang saudara kandungnya yang bernama Samyu dan Nily mendapatkan harta warisan dari almarhum orang tua mereka berupa 10 (sepuluh) unit ruko;

6. Bahwa terhadap 10 (sepuluh) unit ruko tersebut telah dilakukan proses Pewarisan atau turun waris di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, yaitu:

1) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002987.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

2) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000003029.0, tertanggal 12 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

3) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002983.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4,

Halaman 2 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

4) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002988.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

5) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002985.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

6) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002989.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

7) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002984.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

8) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002853.0, tertanggal 05 November 2024 dengan luas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

9) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002854.0, tertanggal 05 November 2024 dengan luas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh,

Halaman 3 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg



2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

10) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000003184.0, tertanggal 19 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

7. Bahwa terhadap 10 (sepuluh) unit ruko tersebut telah dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan para ahli waris;

8. Bahwa terhadap 10 (unit) ruko tersebut akan dilakukan proses balik nama dari 5 (lima) nama pemegang hak menjadi 1 (satu) nama masing-masing nama pemegang hak.

9. Bahwa Stevano Goh masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

10. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian sebagai Wali Ibu Kandung untuk bertindak atas nama anak Stevano Goh yang masih dibawah umur/belum dewasa (cakap hukum) untuk melakukan perbuatan hukum mengurus, mengalihkan/melepaskan haknya terhadap sertifikat hak milik sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan untuk keperluan tersebut diperlukan suatu penetapan Pengadilan;

11. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh HENDY BKRY AGUSTINO, SE., SH., M.Kn Notaris dan PPAT Kota Tanjungpinang, tertanggal 24 Mei 2024, Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum Sjamhur;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Cq Bapak/Ibu Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu Kandung dari anak kandungnya yang bernama Stevano Goh, lahir di Batam pada tanggal 8 Agustus 2008, yang masih dibawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya terhadap sertifikat hak milik sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002987.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 2) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000003029.0, tertanggal 12 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 3) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002983.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 4) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002988.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 5) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002985.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 6) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002989.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3.

Halaman 5 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

7) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002984.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

8) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002853.0, tertanggal 05 November 2024 dengan luas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

9) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002854.0, tertanggal 05 November 2024 dengan luas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang

10) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000003184.0, tertanggal 19 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan Kuasanya, menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 2172015002810001, atas nama Meri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Akta Perkawinan dengan Nomor : 185/AP/TPI/2006, atas nama Sjamhur dan Meri, tanggal 14 Maret 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 2172-KM-22022024, atas nama Sjamhur, tanggal 22 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi fotokopi dari fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 973/KU-CS-BTM/2008 atas nama Stephanie Goh tanggal 31 Oktober 2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 7296/KU-CS-BTM/2006 atas nama Stevano Goh tanggal 3 September 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 32.05.000002987.0, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi Fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 32.05.000003029.0, tanggal 12 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi Fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 32.05.000002983.0, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi Fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 32.05.000002988.0, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi

Halaman 7 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 32.05.000002985.0, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 32.05.000002989.0, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 32.05.000002984.0, tanggal 11 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 32.05.000002853.0, tanggal 05 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 32.05.000002854.0, tanggal 05 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 32.05.000003184.0, tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 004/SKHW/HD/2024, tanggal 24 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Hendy BKRY Agustino, S.E., S.H., M.Kn dan PPAT Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg



17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2172012202240003, atas nama kepala keluarga Meri, tanggal 23 April 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi fotokopi dari fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopin Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor: SKCK/YANMAS/6169/XI/Yan.2.3/2024/INTELKAM, atas nama Meri tanggal 2 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Resor Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi fotokopi dari fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon dan telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.18 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti P.3, P.6, P.7, P.8, P.17, dan P.18 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yaitu:

1. Kwek A Kie, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah istri dari Sjamhur;
 - Bahwa Anak pertama sudah kuliah, yang lak-laki umur 16 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu ada warisan dari pak Pinggo yaitu ayah dari alm. Sjamhur berupa ruko;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa ruko;
 - Bahwa yang Saksi tahu almarhum Sjamhur meninggal sekitar bulan Januari atau Februari;
 - Bahwa pernah denger kalau pemohon dulu dari Tanjung Batu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Stephani gou;
 - Bahwa Sam Yo adiknya Sdr. Sjamhur dan masih hidup;
 - Bahwa ruko tersebut ada di Kota Piring;
 - Bahwa Sam Yo yang tinggal di ruko tersebut;
 - Bahwa Ruko itu semua milik alm. Sdr. Pinggo;
 - Bahwa istri alm. Pinggo panggilan nya Akik;
 - Bahwa umur Stevano Goh Setahu Saksi umurnya 16 (enam belas) tahun;
2. Jasmin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Sjamhur;
 - Bahwa Anak pertama sudah kuliah, yang laki-laki umur 16 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu ada warisan dari pak Pinggo yaitu ayah dari alm. Sjamhur berupa ruko;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa ruko;
 - Bahwa yang Saksi tahu almarhum Sjamhur meninggal sekitar bulan Januari atau Februari;
 - Bahwa Pernah denger kalau pemohon dulu dari Tanjung Batu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Stephani gou;
 - Bahwa Sam Yo adiknya Sdr. Sjamhur dan masih hidup;
 - Bahwa ruko tersebut ada di Kota Piring;
 - Bahwa Sam Yo yang tinggal di ruko tersebut;
 - Bahwa Ruko itu semua milik alm. Sdr. Pinggo;
 - Bahwa istri alm. Pinggo panggilan nya Akik;
 - Bahwa umur Stevano Goh Setahu Saksi umurnya 16 (enam belas) tahun;
3. Samyu dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus ruko dari warisan orang tua Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan menjadi wali dari anaknya;
 - Bahwa Pembagian warisan dengan pemohon sudah di sepakati dan tidak ada masalah lagi;
 - Bahwa Pemohon dapat tiga ruko, Saksi dapat tiga ruko juga dan saksi nily juga dapat warisan 4 ruko;
 - Bahwa Stevano masih umur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa rukonya satu lokasi tetapi beda perumahan. Ruko tersebut masuk Kelurahan Air Raja;
 - Bahwa Suami pemohon sudah meninggal tanggal 5 Februari 2024;
 - Bahwa Saksi adalah saudara dari suami pemohon yaitu Sjamhur;
 - Bahwa ruko-ruko tersebut Warisan dari Fiinggo Soegandro;
 - Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon, sebelum nikah dengan abang Saksi, tetapi status Abang Saksi bujangan;
 - Bahwa Tidak ada yang keberatan kalau pemohon mewalikan anaknya untuk urus surat;
 - Bahwa Yang Saksi tahu ada dua orang anak Pemohon yaitu Stefani dan stepano;
4. Nily, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saudara dari suami pemohon yaitu Sjamhur;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warisan dari Pemohon dari alm. Fiinggo Soegandro;
- Bahwa saksi tidak tahu status Pemohon, sebelum nikah dengan abang Saksi, tetapi status Abang Saksi bujangan;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan kalau pemohon mewalikan anaknya untuk urus surat;
- Bahwa Yang Saksi tahu ada dua orang anak Pemohon yaitu Stefani dan stepano;

Menimbang, bahwa Pemohon dan atau kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 dimana surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.3, P.6, P.7, P.8, P.17, dan P.18 adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Selain itu Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yaitu Kwek A Kie, Jasmin, Samyu dan Nily, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi kewenangan mengadili perkara permohonan perwalian secara khusus diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang pada pokoknya menentukan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain; atau badan hukum, harus memenuhi syarat

Halaman 11 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama permohonan perwalian Pemohon, ternyata permohonan perwalian ini dimohonkan oleh Ibu kandung, sedangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, hanya menentukan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan perwalian selain orang tua, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan perwalian terhadap Ibu kandung ketentuannya masih merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa “Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain: Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal I butir ke 1)”, maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007 bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meri, dan P.17 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal pada alamat Jalan Rumah Sakit No. 1 RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang

Halaman 12 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg



diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, serta 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu Kandung dari anak kandungnya yang bernama Stevano Goh, lahir di Batam pada tanggal 8 Agustus 2008, yang masih dibawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya terhadap 10 (sepuluh) sertifikat hak milik sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002987.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 2) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000003029.0, tertanggal 12 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 3) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002983.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 4) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002988.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;



- 5) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002985.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 6) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002989.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 7) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002984.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 8) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002853.0, tertanggal 05 November 2024 dengan luas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 9) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002854.0, tertanggal 05 November 2024 dengan luas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;
- 10) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000003184.0, tertanggal 19 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

Yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya hukum keluarga mengenai ketentuan perwalian, belum terdapat adanya unifikasi hukum, namun batasan kedewasan sebagai syarat formalitas tentang perwalian dapat dijumpai dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa “Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun”, sementara dalam Bab XI Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 menyebutkan, ayat (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”, sedangkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”, akan tetapi dalam hal ini Hakim mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dalam Rapat Kamar Perdata Umum yang menyebutkan bahwa “Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) bahwa “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta

Halaman 15 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg



anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum pihak ketiga. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Meri, P.2 berupa Akta Perkawinan, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saks-saksi, yang menerangkan dibawah janji/sumpah di persidangan, Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar pada tanggal 3 September 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon **MERI** dengan Saudara **SJAMHUR**;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara **MERI** dengan Saudara **SJAMHUR**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Stephanie Goh**, lahir tanggal 31 Oktober 2006, umur 18 Tahun 1 bulan, Perempuan, sebagaimana (Bukti P.4), **Stevano Goh**, lahir tanggal 3 September 2008, umur 16 Tahun 2 Bulan, Laki-laki, sebagaimana (Bukti P.5), yang pada saat ini menunjukkan **Stevano Goh** belum berumur 18 tahun, oleh karenanya menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kematian tanggal 22 Februari 2024 dari Kantor Pencatatan Sipil Sipil Kota Tanjungpinang, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa pada tanggal 05 Februari 2024 atas nama **Sjamhur** telah meninggal dunia, dengan demikian oleh karena dalam melakukan segala perbuatan hukum atau segala tindakan hukum baik didalam ataupun di luar Pengadilan anak kedua antara Pemohon dengan Sjamhur yaitu **Stevano Goh**, tidak dapat dilakukan sendiri dan harus diwakilkan oleh orang lain, maka secara hukum berdasarkan



Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan sendirinya Pemohon sebagai salah seorang orang tua yang masih hidup dengan sendirinya menjadi wali bagi anak dari Sjamhur dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P.6 sampai dengan P.16 berupa Surat Sertifikat Hak Milik dan Surat Keterangan Hak Waris, diketahui bahwa tujuan Pemohon menjadi wali bagi anaknya yang bernama Stevano Goh untuk melakukan perbuatan hukum mengurus, mengalihkan/melepaskan haknya terhadap sertifikat hak milik sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Hakim, Pemohon dapat diberikan Perwalian Anak dibawah Umur terhadap anak ke 2 atas nama **Stevano Goh** (16 Tahun) kepada Pemohon Meri;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana tersebut diatas, yang intinya berkaitan dengan Pemohon hendak menjadi wali bagi anak dibawah Umur terhadap anak ke 2 atas nama Stevano Goh (16 Tahun) kepada Pemohon Meri, maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon "Bahwa untuk Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu Kandung dari anak kandungnya yang bernama Stevano Goh, lahir di Batam pada tanggal 8 Agustus 2008, yang masih dibawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya terhadap sertifikat hak milik 10 (sepuluh) unit ruko sebagaimana dalam uraian diatas juga dalam Petitum Pemohon:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya tentang teknis pengajuan perkara Permohonan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, oleh karenanya petitum Pemohon pada angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian sangatlah beralasan hukum petitum angka 1 Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu Kandung dari anak kandungnya yang bernama Stevano Goh, lahir di Batam pada tanggal 8 Agustus 2008, yang masih dibawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya terhadap sertifikat hak milik sebagai berikut :

1) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002987.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

2) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000003029.0, tertanggal 12 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

3) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002983.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 83 M2 (delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4,

Halaman 18 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

4) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002988.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

5) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002985.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

6) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002989.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 86 M2 (delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

7) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002984.0, tertanggal 11 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

8) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002853.0, tertanggal 05 November 2024 dengan luas 169 M2 (seratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4, Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

9) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000002854.0, tertanggal 05 November 2024 dengan luas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;

10) Sertifikat Hak Milik NIB : 32.05.000003184.0, tertanggal 19 November 2024 dengan luas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atas nama 1. Stephanie Goh, 2. Meri, 3. Samyu, 4. Stevano Goh, 5. Nily, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Senin** tanggal **06 Januari 2025** oleh **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 113/Pdt.P/2024/PN.Tpg ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERMAN MARLINTO SIREGAR, S.Kom, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H. Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000.-
4. Redaksi.....	: Rp.	10.000,-
5. Materai.....	: Rp.	10.000.-
Jumlah.....	: Rp.	110.000,-

(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Tpg